

Perluasan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Menetapkan Ganti Rugi dan Kompensasi terhadap Perbuatan Pejabat Pemerintah yang Melanggar Hukum (*Onrechtmatige Awerheidsdaad*)

Teguh Satya Bhakti^{1*}, Khalimi², Siti Wahyu Utami³

¹Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

²Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, Indonesia

Corresponding Author's e-mail : alexander.teguh@yahoo.co.id

ARMADA
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981

ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada>

Vol. 04, No. 09 September, 2026

Page:5872-5885

DOI:

<https://doi.org/10.55681/armada.v4i9.4065>

Article History:

Received: Juli 08, 2026

Revised: Agustus 27, 2026

Accepted: September 19, 2026

Abstract : *This study examines the expansion of the authority of the State Administrative Court (PTUN) in determining damages and compensation for unlawful acts by government officials. The study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, analytical, and case approaches. Primary legal materials consist of legislation and PTUN decisions, while secondary legal materials include books, journal articles, and relevant legal publications. The findings show that Law Number 30 of 2014 on Government Administration expands administrative disputes to include concrete government actions, strengthens the examination of abuse of authority and the General Principles of Good Governance, and changes the legal framework from negative fiction to positive fiction. Analysis of Jakarta PTUN Decision Number 230/G/TF/2019/PTUN-JKT, Jakarta PTUN Decision Number 99/G/2020/PTUN-JKT, Semarang PTUN Decision Number 26/G/TF/2020/PTUN.SMG, and Jayapura PTUN Decision Number 11/G/2017/PTUN.JPR indicates that expanded jurisdiction has developed in practice, but loss recovery mechanisms remain influenced by Government Regulation Number 43 of 1991. This study concludes that regulatory harmonisation and clearer criteria are required for assessing material losses, proportionality, and compensation to provide protection for society.*

Keywords : *Expansion of Authority; Administrative Court; Damages; Unlawful Acts; Government Officials.*

Abstrak : Penelitian ini mengkaji perluasan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menetapkan ganti rugi dan kompensasi atas perbuatan melawan hukum oleh pejabat pemerintah. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis, dan kasus melalui kajian terhadap regulasi serta beberapa putusan PTUN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memperluas objek sengketa administrasi, mencakup tindakan konkret pemerintah, memperkuat pengujian penyalahgunaan kewenangan, serta mengubah konsep fiktif negatif menjadi fiktif positif. Analisis terhadap beberapa putusan PTUN menunjukkan bahwa perluasan kompetensi telah diterapkan dalam praktik, tetapi mekanisme pemulihan kerugian masih

dipengaruhi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991. Penelitian menyimpulkan bahwa diperlukan harmonisasi regulasi dan kriteria yang lebih jelas dalam menentukan kerugian materiil, proporsionalitas, dan kompensasi untuk memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat.

Kata Kunci : Perluasan Kewenangan; Pengadilan Tata Usaha Negara; Ganti Rugi; Perbuatan Melawan Hukum; Pejabat Pemerintah.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), hal tersebut selanjutnya menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam setiap penyelenggaraan negara dalam pemerintahan. (Anas Arifin, 2025) Salah satu konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. (Muhammad Irwawan Siswantoro, 2026) Maka dalam hal ini keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Peradilan TUN) menjadi instrumen penting untuk menguji legalitas tindakan dan keputusan administrasi pemerintahan. (Muhammad Daniel Arifin, 2025). Pengadilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut PTUN) merupakan lembaga yang berperan penting dalam mengawasi tindakan administrasi yang dilakukan oleh pejabat publik atau institusi pemerintahan. Di mana pemeriksaan dalam sidang pada PTUN menjadi tahapan krusial untuk memastikan bahwa kebijakan atau keputusan administratif yang dikeluarkan oleh pejabat negara tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan tetap berlandaskan pada prinsip keadilan. Sehingga melalui proses pembuktian dan penilaian hukum tersebut, pengadilan dapat menilai keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut KTUN) sekaligus memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi masyarakat yang dirugikan. (Hamdan Sudirman Marpaung et al., 2024).

Artinya, eksistensi PTUN di Indonesia sebagai peradilan administrasi dimaksudkan sebagai sarana perlindungan rakyat dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang terlibat secara aktif dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sjachran Basah, peradilan administrasi negara juga bertujuan memberikan jaminan pengayoman hukum, tidak hanya untuk rakyat semata-mata melainkan juga bagi administrasi negara sehingga mewujudkan keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan individu. Ini menjadikan peradilan administrasi tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol terhadap tindakan pemerintah, tetapi juga sebagai mekanisme korektif yang memastikan setiap tindakan administrasi tetap berada dalam koridor hukum sekaligus berorientasi pada perlindungan hak-hak warga negara. (Surya Mukti Pratama, 2021). Secara normatif, kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara pada dasarnya tidak hanya terbatas pada pengujian keabsahan KTUN, tetapi juga mencakup kemungkinan pemberian ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Hal ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan perlindungan hukum terhadap warga negara secara utuh, tidak hanya dalam bentuk pembatalan keputusan yang cacat hukum, tetapi juga pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan, sehingga fungsi peradilan tidak semata-mata bersifat korektif terhadap tindakan administrasi negara, melainkan juga restitutif dalam mengembalikan hak-hak warga negara yang telah dirugikan. (Erna Ratnaningsih, 2023)

Meskipun demikian, pengaturan mengenai ganti rugi maupun kompensasi yang akan diperoleh pihak yang dirugikan dalam sengketa TUN masih menghadapi berbagai keterbatasan normatif. Salah satu regulasi yang mengatur hal tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi Dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya dalam Pasal 3 ayat (1) yang menentukan kerugian yang dapat diperoleh penggugat dibatasi paling sedikit Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000 (lima juta rupiah). Selain itu, Pasal 14 ayat (1) juga mengatur mengenai kompensasi yang diperoleh penggugat paling sedikit Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). (Zainatul Ilmiyah, 2023). Ketentuan besaran ganti rugi dan

kompensasi tersebut menjadi batas normatif dalam praktik Peradilan TUN yang pada kenyataannya tidak lagi mencerminkan prinsip keadilan dan kepatutan. Selain itu, Nilai ganti rugi yang ditetapkan pada saat pembentukan peraturan tersebut pada tahun 1991 sudah tidak lagi relevan dengan kondisi ekonomi dan nilai mata uang saat ini. Misalnya, adanya perubahan dan perkembangan inflasi, perubahan daya beli masyarakat, serta kompleksitas kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan administrasi negara menjadikan besaran ganti rugi tersebut sangat tidak proporsional dan cenderung tidak mencerminkan rasa keadilan. (M. Rizqi, 2025).

Selain itu, pembatasan nominal ganti rugi dan kompensasi tersebut juga mengakibatkan hakim PTUN tidak memiliki keleluasaan untuk menilai dan menetapkan besaran ganti rugi berdasarkan fakta konkret dan tingkat kerugian yang diderita penggugat, sehingga penilaian kerugian menjadi kaku dan tidak kontekstual. (Rizky Ramadhan Baried, 2021) Kondisi ini berimplikasi pada terbatasnya fungsi peradilan dalam memberikan pemulihan yang efektif (*effective remedy*), karena putusan yang dihasilkan tidak sepenuhnya mampu mengembalikan hak-hak penggugat sebagaimana mestinya. Sehingga perlindungan hukum yang seharusnya diberikan oleh Peradilan TUN menjadi kurang optimal dan berpotensi menimbulkan ketidakpuasan pihak yang dirugikan serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sebagai sarana pencari keadilan. (Hidayat Pratama Putra, 2022). Berdasarkan penelitian terdahulu, kajian mengenai kewenangan PTUN setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 telah banyak membahas perluasan objek sengketa, tindakan faktual, penyalahgunaan kewenangan, dan pergeseran kompetensi absolut. Kajian lain juga membahas problematika ganti rugi dan kompensasi dalam sengketa TUN. Namun, masih terdapat ruang kajian yang menghubungkan tiga aspek tersebut secara terpadu, yaitu perkembangan kewenangan PTUN, praktik penyelesaian perkara tindakan pemerintahan melalui putusan pengadilan, dan keterbatasan mekanisme penentuan ganti rugi serta kompensasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991. Dengan demikian, research gap penelitian ini terletak pada belum terintegrasinya analisis normatif mengenai perluasan kewenangan dengan analisis terhadap putusan PTUN sebagai gambaran penerapan kewenangan tersebut dalam praktik.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan putusan PTUN sebagai bahan hukum untuk menguji secara konkret hubungan antara perluasan kompetensi PTUN dan mekanisme pemulihan kerugian. Putusan Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT, Nomor 99/G/2020/PTUN-JKT, Nomor 26/G/TF/2020/PTUN.SMG, dan Nomor 11/G/2017/PTUN.JPR digunakan untuk memperlihatkan bagaimana pengadilan menentukan kualifikasi tindakan pemerintahan, kompetensi mengadili, serta konsekuensi pemulihan. Analisis tersebut kemudian dibandingkan dengan batasan ganti rugi dan kompensasi dalam PP Nomor 43 Tahun 1991. Pendekatan ini membedakan penelitian ini dari kajian yang hanya membahas perluasan kewenangan secara normatif atau hanya menguraikan nominal ganti rugi. Berdasarkan research gap tersebut, penelitian ini menjawab dua permasalahan: pertama, bagaimana perkembangan kewenangan PTUN sebagai peradilan administrasi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; dan kedua, bagaimana perluasan kewenangan PTUN dalam menetapkan ganti rugi dan kompensasi terhadap perbuatan melawan hukum oleh pejabat pemerintah, termasuk penerapannya dalam putusan PTUN. Tujuan penelitian adalah menganalisis perkembangan kewenangan PTUN dan merumuskan keterkaitan antara perluasan kewenangan, praktik putusan pengadilan, dan kebutuhan pembaruan mekanisme pemulihan kerugian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bertujuan menganalisis norma hukum dan penerapannya dalam penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis konsep kewenangan PTUN, tanggung jawab negara, ganti rugi, kompensasi, dan *effective remedy*; pendekatan analitis

(analytical approach) untuk menguraikan hubungan dan disharmoni antar-norma; serta pendekatan kasus (case approach) melalui analisis beberapa putusan PTUN yang relevan dengan tindakan faktual, perbuatan melawan hukum oleh pemerintah, dan pemulihan kerugian.

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang relevan dan putusan PTUN, khususnya Putusan PTUN Jakarta Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT, Putusan PTUN Jakarta Nomor 99/G/2020/PTUN-JKT, Putusan PTUN Semarang Nomor 26/G/TF/2020/PTUN.SMG, dan Putusan PTUN Jayapura Nomor 11/G/2017/PTUN.JPR. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku hukum, artikel jurnal, hasil penelitian, dan publikasi ilmiah yang membahas kewenangan PTUN, tindakan pemerintahan, *onrechtmatige overheidsdaad*, ganti rugi, dan kompensasi. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginventarisasi bahan hukum sesuai dengan isu penelitian. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dan preskriptif, yaitu dengan menguraikan ketentuan hukum, membandingkannya dengan pertimbangan dan amar putusan yang relevan, kemudian merumuskan kebutuhan pengaturan yang seharusnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Peradilan Administrasi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peradilan TUN), (UU No. 51 Tahun 2009) menegaskan bahwa: “Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.” Ketentuan ini menegaskan bahwa Peradilan TUN sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia. Peradilan TUN berfungsi sebagai lembaga peradilan yang memberikan jaminan perlindungan hukum yang bukan sekadar untuk rakyat, melainkan juga bagi administrasi negara dalam arti menjaga dan memelihara keseimbangan kepentingan masyarakat dengan kepentingan individu. Dalam menjalankan fungsinya, Peradilan TUN tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusannya memiliki kekuatan hukum mengikat (Farida Azzahra, 2020). Artinya, Peradilan TUN melaksanakan kontrol terhadap tindakan administratif pemerintahan dalam rangka pelaksanaan asas perlindungan hukum terhadap hak-hak warga negara (Alfonsus Nahak, 2023).

Kewenangan utama Peradilan TUN pada dasarnya adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang timbul akibat diterbitkannya suatu keputusan oleh pejabat administrasi negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peradilan TUN), bahwa objek yang dapat diuji oleh PTUN adalah semua hal yang berkaitan dengan KTUN, yaitu penetapan tertulis yang bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum (Muhammad Alvin Nashir, 2024). Namun seiring dilakukan perubahan terhadap pengaturan Peradilan TUN, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut di atas, serta diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), kewenangan PTUN juga mengalami perluasan yang signifikan, tidak hanya terbatas pada pengujian formal suatu keputusan, tetapi juga mencakup aspek substansinya (Julman Hente, 2024). Dengan kata lain, pemberlakuan UU AP ini jika dikontekskan dalam kaitannya dengan PTUN, maka ini merupakan perkembangan kewenangan PTUN, berikut kami deskripsikan:

Perluasan Objek Sengketa dan Makna Keputusan Tata Usaha Negara

Berdasarkan ketentuan Pasal 87 UU AP, (UU No. 30 Tahun 2014) selengkapnya: “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b.

Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d. bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”

Ketentuan ini menegaskan perluasan objek sengketa di PTUN yang tidak lagi terbatas pada KTUN sebagaimana diatur dalam UU Peradilan TUN, tetapi juga mencakup tindakan pemerintahan, yaitu perbuatan konkret pejabat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang menimbulkan akibat hukum. Oleh sebab itu, tindakan faktual seperti pembongkaran, penyegelan, atau tindakan administratif lain yang sebelumnya sulit diuji kini dapat menjadi objek gugatan, sehingga memperluas akses keadilan bagi masyarakat (Muhammad Amin Putra, 2020). Selain itu, dengan berlakunya UU AP ini juga menjadikan konsep KTUN mengalami perluasan makna sehingga tidak lagi dimaknai secara sempit sebagai keputusan tertulis yang konkret, individual, dan final, melainkan juga mencakup keputusan yang memiliki potensi menimbulkan akibat hukum atau masih dalam proses tetapi sudah berdampak pada hak seseorang. Hal ini berarti batasan formal dalam rezim lama menjadi lebih fleksibel, sehingga PTUN dapat menjangkau lebih banyak jenis keputusan administratif yang sebelumnya tidak dapat digugat, demi menjamin perlindungan hukum yang lebih efektif (Agus Sujiono, 2021).

Kewenangan Mengadili dari Fiktif Negatif Menjadi Fiktif Positif

Konsep terkait KTUN dari yang semula fiktif negatif sesuai ketentuan Pasal 3 UU Peradilan TUN, menjadi keputusan fiktif positif sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UU AP. Fiktif positif adalah konsep dalam hukum administrasi negara yang menyatakan bahwa suatu permohonan masyarakat kepada pejabat pemerintahan dianggap dikabulkan secara hukum apabila tidak ditanggapi dalam jangka waktu tertentu. Berbeda dengan konsep lama (fiktif negatif) yang menganggap diamnya pemerintah sebagai penolakan, fiktif positif justru menempatkan sikap diam tersebut sebagai bentuk persetujuan, sehingga memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi masyarakat. Namun, untuk memperoleh kepastian dan kekuatan hukum yang mengikat, pemohon tetap perlu mengajukan permohonan ke PTUN agar dikeluarkan putusan yang mengesahkan bahwa permohonan tersebut sah dan wajib dilaksanakan oleh pejabat yang bersangkutan (Desy Wulandari, 2020).

Selain itu, transformasi kompetensi absolut PTUN dalam mengadili sengketa TUN secara fiktif positif ini juga menegaskan perluasan perannya dalam memberikan perlindungan hukum, tidak lagi terbatas pada pembatalan keputusan yang merugikan, tetapi juga mencakup pengakuan hak yang timbul serta kewenangan untuk memerintahkan pejabat pemerintahan agar bertindak sesuai kewajibannya. Sehingga PTUN kini tidak lagi sekadar berfungsi secara reaktif terhadap pelanggaran hukum administrasi, melainkan juga secara proaktif memastikan terpenuhinya hak-hak warga negara dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan (Azza Azka Norra, 2020). Hal ini mencerminkan spirit peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari reformasi birokrasi bagi aparatur pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pengaturan ini juga menunjukkan bahwa UU AP telah mengadopsi konsepsi *Lex Silencio Positivo*, yakni suatu mekanisme hukum yang mensyaratkan otoritas administrasi untuk menanggapi atau mengeluarkan keputusan/tindakan yang diajukan kepadanya dalam limit waktu tertentu dan apabila prasyarat ini tidak terpenuhi, otoritas administrasi dianggap telah mengabulkan permohonan penerbitan keputusan/tindakan itu. Sebagai suatu konsep hukum baru, kaidah *Lex Silencio Positivo* yang dalam khasanah hukum administrasi Indonesia lebih dikenal sebagai keputusan/tindakan fiktif positif (Jurnal Hukum et al., 2020).

Pengujian Penyalahgunaan Wewenang (Abuse of Power)

PTUN diberikan wewenang untuk mengadili perkara dugaan penyalahgunaan wewenang, sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) UU AP, (UU No. 30 Tahun 2014) selengkapnya: Pasal 17 ayat (1): “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.” Pasal 17 ayat (2): “Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. larangan melampaui Wewenang; b. larangan mencampurkan Wewenang; dan/atau c. larangan bertindak sewenang-wenang.” Sementara

Pasal 21 ayat (1): “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan.”

Norma ini tidak hanya bersifat etik-administratif, tetapi juga memiliki konsekuensi yuridis karena memberikan standar yang jelas dalam menilai legalitas tindakan pemerintah. Selain itu, ketentuan Pasal 21 ayat (1) memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menguji dan memutus ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang tersebut, sehingga membuka ruang kontrol yudisial terhadap tindakan administratif yang sebelumnya seringkali sulit dijangkau. Dalam konteks ini, PTUN berperan sebagai forum untuk menilai apakah penggunaan kewenangan oleh pejabat telah sesuai dengan tujuan pemberian wewenang atau justru menyimpang dari tujuan tersebut (Bibianus Hengky Widhi Antoro, 2020).

Pada dasarnya UU Peradilan TUN telah mengatur pengujian penyalahgunaan wewenang ini, sehingga PTUN memiliki fungsi menguji keabsahan KTUN, termasuk dari aspek kewenangan, prosedur, dan substansinya. Namun, sebelum adanya UU AP, pengujian terhadap unsur penyalahgunaan wewenang belum dirumuskan secara eksplisit dan sistematis, melainkan tersirat dalam pengujian asas legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Dengan berlakunya UU AP, kewenangan tersebut menjadi lebih tegas dan eksplisit, sehingga PTUN memiliki kompetensi absolut yang tidak hanya membatalkan keputusan yang cacat hukum, tetapi juga secara langsung dapat menyatakan adanya penyalahgunaan wewenang sebagai dasar pertanggungjawaban administratif, yang pada akhirnya memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat (Fauzi Syam, 2023).

Penguatan Pengujian Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

Asas-asas umum pemerintahan yang baik (Algemene Behoorlijk Van Bestuur/General Principle of Good Administration) merupakan perwujudan pemerintahan yang baik, baik dari sistem maupun dalam pelaksanaan pemerintahan, yang merupakan seperangkat prinsip dasar yang menjadi pedoman bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan kewenangannya agar tindakan dan keputusan yang diambil tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil, proporsional, dan beretika (Mhd. Fakhurrahman Arif, 2023). Dalam Pasal 10 UU AP yang menegatur AAUPB, seperti kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik, yang berfungsi sebagai standar untuk menilai legalitas dan kualitas tindakan pemerintahan (Nurazhimah Ali, 2026).

Dalam konteks ini, PTUN berwenang menguji apakah suatu keputusan atau tindakan administrasi telah sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, sehingga pengujian oleh PTUN tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga substantif, karena keputusan yang secara prosedural sah tetap dapat dibatalkan jika bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan administrasi (Febrian Chandra et al., 2025). Dari penjelasan di atas menunjukkan adanya trend perkembangan kewenangan PTUN, yaitu perubahan paradigma dari yang semula kewenangan PTUN hanya berfokus pada pengujian legalitas formal menjadi pengujian yang juga menekankan keadilan substantif. PTUN kini tidak hanya menilai apakah prosedur telah dipenuhi, tetapi juga apakah keputusan tersebut adil, proporsional, dan tidak menyalahgunakan wewenang, sehingga perannya semakin penting dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.

Perluasan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Menetapkan Ganti Rugi dan Kompensasi Terhadap Perbuatan Pejabat Pemerintah Yang Melanggar Hukum (*Onrechtmatige Awerheidsdaad*)

Berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara, (PP No. 43 Tahun 1991) khususnya pada Pasal 1 angka 1 dan angka 2, selengkapnya: “Ganti Rugi adalah pembayaran sejumlah uang kepada orang atau badan hukum perdata atas beban Badan Tata Usaha Negara berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara karena adanya kerugian materiil yang diderita oleh penggugat.” Sementara pada angka 2: “Kompensasi adalah pembayaran sejumlah uang kepada orang atas beban Badan Tata Usaha Negara oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di bidang kepegawaian tidak dapat atau tidak sempurna dilaksanakan oleh Badan Tata Usaha Negara.”

Ketentuan tersebut pada dasarnya membedakan dua rezim pemulihan dalam sengketa TUN, yakni ganti rugi sebagai bentuk pertanggungjawaban langsung atas kerugian materiil yang nyata dialami akibat tindakan administratif yang melanggar hukum, dan kompensasi sebagai mekanisme substitutif ketika putusan pengadilan tidak dapat direalisasikan secara efektif oleh badan atau pejabat yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa ganti rugi berorientasi pada pemulihan kerugian konkret yang telah terjadi, sedangkan kompensasi berfungsi sebagai solusi alternatif untuk menjaga keadilan ketika pemulihan dalam bentuk pelaksanaan putusan tidak sepenuhnya dapat diwujudkan, sehingga keduanya mencerminkan dua pendekatan berbeda dalam menjamin efektivitas perlindungan hukum oleh PTUN (Eko Purwanto *et al.*, 2023). Dalam konstruksi negara hukum modern, Peradilan TUN tidak lagi dipahami secara sempit sebagai lembaga yang hanya menguji legalitas tindakan pemerintahan (*rechtmatigheid van bestuur*), melainkan telah bertransformasi menjadi instrumen perlindungan hak warga negara yang bersifat komprehensif. Pergeseran ini menandai perubahan dari fungsi adjudikatif yang pasif menuju peran yang lebih aktif dalam menjamin terpenuhinya hak-hak subjektif warga negara. Dalam konteks ini, PTUN tidak hanya membatalkan KTUN yang cacat hukum, tetapi juga berwenang memastikan adanya pemulihan yang efektif atas kerugian yang ditimbulkan (Murtiningsih, 2021).

Pemberian ganti rugi dalam sengketa TUN diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991. Dalam Pasal 3 ayat (1), ditentukan bahwa ganti rugi dibatasi paling sedikit Rp250.000 dan paling banyak Rp5.000.000. Sementara itu, Pasal 14 ayat (1) mengatur kompensasi dengan rentang Rp100.000 hingga Rp2.000.000. Pengaturan ini mencerminkan paradigma awal yang masih membatasi secara ketat tanggung jawab negara, baik dari segi jenis maupun besaran kerugian. Negara pada fase ini tampak berhati-hati dalam membuka ruang pertanggungjawaban finansial terhadap warga negara (Nur Rohman, 2020). Seiring perkembangan zaman, ketentuan tersebut mengalami apa yang dalam teori hukum disebut sebagai kekuasaan norma (*normative obsolescence*). Nilai nominal yang ditetapkan pada tahun 1991 tidak lagi sebanding dengan kondisi ekonomi saat ini. Inflasi, peningkatan nilai aset, serta kompleksitas aktivitas administratif telah menyebabkan potensi kerugian yang dialami warga negara menjadi jauh lebih besar dan beragam. Sehingga pembatasan nominal tersebut tidak lagi mencerminkan prinsip keadilan proporsional. Selain itu, ketentuan tersebut menciptakan kesenjangan antara kerugian aktual (*actual loss*) dengan pemulihan yang diberikan (*legal remedy*). Dalam banyak kasus, kerugian yang dialami penggugat bisa mencapai puluhan bahkan ratusan juta rupiah, sementara kompensasi yang diberikan oleh negara secara normatif dibatasi pada angka yang sangat kecil (Muhammad Addi Fauzani, 2019).

Dalam paradigma lama, fokus utama PTUN adalah pada pembatalan KTUN, namun dalam paradigma baru, pembatalan semata tidak cukup jika tidak diikuti dengan pemulihan keadaan, sehingga ganti rugi dan kompensasi menjadi elemen integral dalam putusan PTUN. Perluasan ini juga ditopang oleh berkembangnya prinsip tanggung jawab negara, yang menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintahan yang melanggar hukum harus diikuti oleh konsekuensi hukum berupa pemulihan yang layak. Negara tidak lagi diposisikan sebagai entitas yang kebal, melainkan sebagai subjek hukum yang setara di hadapan hukum (Multi Sri Asnani, 2025). Perkembangan kewenangan PTUN khususnya dalam menetapkan ganti rugi dan kompensasi atas perbuatan melanggar hukum pemerintah ini merupakan konsekuensi logis atas keberadaan peradilan administrasi. Namun penetapan ganti rugi ini mesti dielaborasi dengan perkembangan hukum administrasi masa kini sehingga memiliki relevansi dengan perkembangan zaman. Oleh sebab itu, perluasan kewenangan PTUN ini merupakan konsekuensi atas perlindungan hak-hak warga negara atas tindakan pemerintah yang melawan hukum. Berikut ini kami ulas beberapa indikator mengapa perluasan kewenangan PTUN ini sangat diperlukan, sebagai berikut:

Penguatan Prinsip Tanggung Jawab Negara Melalui Perluasan Kompetensi PTUN

Pada prinsipnya, salah satu dasar utama perluasan kewenangan PTUN adalah semakin menguatnya prinsip tanggung jawab negara dalam hukum administrasi. Negara tidak lagi diposisikan sebagai entitas yang kebal terhadap tuntutan hukum, melainkan sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap tindakan pejabatnya. Hal ini menjadikan setiap perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah harus diikuti dengan konsekuensi berupa

pemulihan kerugian, sehingga ganti rugi menjadi bagian integral dari mekanisme akuntabilitas (Ahmad Fauzi Harahap, 2014).

Perluasan kewenangan PTUN semakin signifikan dengan hadirnya UU AP yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). (PERMA No. 2 Tahun 2019) Peraturan ini memperluas kompetensi PTUN yang sebelumnya terbatas pada sengketa KTUN menjadi mencakup pula tindakan faktual pemerintah yang melanggar hukum, sehingga objek sengketa tidak lagi hanya berupa keputusan tertulis, tetapi juga tindakan nyata yang menimbulkan kerugian. Konsekuensinya, ruang lingkup ganti rugi yang dapat dimohonkan juga menjadi lebih luas, karena kerugian tidak lagi hanya bersumber dari produk administratif formal, tetapi juga dari tindakan konkret pemerintah di lapangan (Nurasti Parlina, 2021). Pengakuan terhadap *onrechtmatige overheidsdaad* ini memiliki implikasi signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas pemerintahan, yang mana dengan semakin luasnya potensi tanggung jawab hukum, pejabat TUN dituntut untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan kewenangannya. Sehingga, apabila pembatasan ganti rugi tetap dipertahankan secara tekstual dan kaku, maka efek jera menjadi lemah dan berpotensi mendorong terjadinya maladministrasi, serta minim kontrol yudisial terhadap penyelenggaraan pemerintahan (Julista Mustamu, 2025).

Perubahan Konsep Kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah

Perkembangan konsep kerugian dalam perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) menunjukkan adanya pergeseran mendasar dalam hukum administrasi. Kerugian tidak lagi dipahami secara sempit sebagai kerugian materiil langsung yang dapat dihitung secara kuantitatif, tetapi telah berkembang mencakup berbagai dimensi yang lebih luas. Hal ini mencerminkan perubahan orientasi hukum dari sekadar perlindungan formal menuju perlindungan yang lebih substantif terhadap kepentingan dan hak individu (Masrofah, 2026). Dalam konteks tersebut, kerugian immateriil mulai memperoleh pengakuan yang lebih signifikan, seperti kerugian reputasi, penderitaan psikologis, serta hilangnya peluang ekonomi. Pengakuan ini penting karena dalam praktiknya, tindakan pemerintah tidak jarang menimbulkan dampak yang tidak selalu dapat diukur secara langsung dalam bentuk kerugian finansial, tetapi tetap memiliki konsekuensi serius bagi kehidupan individu. Dengan demikian, konsep kerugian dalam hukum administrasi menjadi lebih komprehensif dan responsif terhadap realitas sosial (Ridho Mubarak, 2021). Perluasan konsep kerugian ini sekaligus menegaskan bahwa pembatasan nominal ganti rugi maupun kompensasi sebagaimana diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 1991 menjadi semakin tidak relevan. Ketentuan tersebut tidak mampu mengakomodasi kompleksitas kerugian yang bersifat multidimensional, baik materiil maupun immateriil, yang timbul akibat tindakan pemerintahan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif dalam penentuan ganti rugi agar sejalan dengan perkembangan hukum administrasi modern dan tuntutan keadilan substantif (Bagus Oktafian Abrianto, 2014).

Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Substantif

Perubahan konsep kerugian dalam hukum administrasi secara langsung memperkuat prinsip akuntabilitas pemerintahan, karena kerugian tidak lagi dipahami secara sempit, tetapi mencakup dimensi materiil dan immateriil, sehingga memperluas ruang pertanggungjawaban pemerintah atas setiap tindakan yang melanggar hukum. Dalam konteks ini, penilaian terhadap tindakan pemerintahan tidak hanya berhenti pada aspek legalitas, tetapi juga pada dampak nyata yang ditimbulkan terhadap hak dan kepentingan warga negara (Yosep Hadi Putra, 2025). Hal ini berimplikasi dalam peran hakim PTUN, di mana hakim PTUN mulai mengadopsi pendekatan progresif dengan menafsirkan ketentuan ganti rugi secara lebih luas, selaras dengan semangat UU AP. Hakim PTUN tidak lagi terpaku pada batasan nominal dalam PP Nomor 43 Tahun 1991 melainkan mempertimbangkan prinsip keadilan, kepatutan, dan proporsionalitas. Pendekatan ini menunjukkan adanya perluasan kewenangan secara *de facto*, di mana hakim berperan aktif dalam menjembatani kesenjangan antara norma yang usang dengan kebutuhan keadilan yang terus berkembang (Muhammad Noor Halim Perdana Kusuma, 2026).

Konflik Norma Antara PP Nomor 43 Tahun 1991 dengan UU AP

PP Nomor 43 Tahun 1991 pada dasarnya dibentuk dalam kerangka hukum administrasi yang saat itu masih bersifat sempit dan formalistik, dengan fokus pada pembatasan tanggung jawab negara, khususnya melalui penetapan batas nominal ganti rugi dan kompensasi. Sebaliknya, UU AP hadir dengan pendekatan yang lebih modern dan substantif, yang menekankan pada perlindungan hak warga negara serta perluasan objek dan dasar pertanggungjawaban pemerintah (Syahrul Ibad, 2026). Dengan adanya perluasan definisi tindakan pemerintahan dalam UU AP, khususnya melalui Pasal 1 angka 8 dan Pasal 87, yang tidak lagi membatasi objek sengketa hanya pada keputusan tertulis, tetapi juga mencakup tindakan faktual. Perluasan ini secara implisit memperluas pula potensi kerugian yang dapat ditimbulkan oleh tindakan pemerintahan, baik dari segi jenis maupun besaran. Namun demikian, PP Nomor 43 Tahun 1991 tetap mempertahankan batasan nominal yang rigid, sehingga tidak mampu mengakomodasi kompleksitas kerugian yang timbul dalam rezim hukum administrasi yang baru (Stevania, 2014).

Dari sudut pandang hierarki peraturan perundang-undangan, konflik ini juga menunjukkan adanya disharmoni vertikal antara peraturan pemerintah dengan undang-undang. Sebagai peraturan yang lebih rendah, PP seharusnya menyesuaikan diri dengan perkembangan yang diatur dalam UU AP. Namun dalam praktiknya, ketentuan dalam PP Nomor 43 Tahun 1991 justru membatasi implementasi kewenangan PTUN yang telah diperluas oleh undang-undang, khususnya dalam hal pemberian ganti rugi yang proporsional dan efektif. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta menghambat tercapainya keadilan substantif.

Kebutuhan akan Effective Remedy dalam Perlindungan Hukum

Dalam prinsip perlindungan hukum modern, dikenal konsep effective remedy, yaitu hak setiap warga negara untuk memperoleh pemulihan yang nyata dan memadai atas pelanggaran yang dialaminya. Prinsip ini menegaskan bahwa perlindungan hukum tidak cukup hanya berhenti pada pengakuan adanya pelanggaran, tetapi harus dilanjutkan dengan mekanisme pemulihan yang mampu mengembalikan keadaan atau setidaknya mengompensasi kerugian secara proporsional (Sulaiman *et al.*, 2025). Dalam konteks ini, putusan PTUN yang hanya membatalkan tindakan pemerintah tanpa disertai pemberian ganti rugi yang memadai tidak dapat dianggap sebagai bentuk perlindungan hukum yang utuh, karena pembatalan tindakan semata tidak akan menyelesaikan dampak kerugian yang telah dialami oleh warga negara sebagai akibat dari tindakan tersebut (Ariani Zega, 2024). Oleh karena itu, perluasan kewenangan PTUN dalam menetapkan ganti rugi merupakan konsekuensi logis untuk memenuhi standar effective remedy, di mana dengan kewenangan ini, PTUN tidak hanya berfungsi sebagai pengoreksi tindakan pemerintah, tetapi juga sebagai institusi yang memastikan pemulihan hak secara konkret, sehingga keadilan tidak hanya bersifat formal, melainkan juga substantif (Muhamad Raziv Barokah, 2021).

Ketentuan Ganti Rugi dan Kompensasi Yang Sudah Tidak Lagi Relevan

Pengaturan ganti rugi dan kompensasi dalam PP Nomor 43 Tahun 1991 pada dasarnya dibentuk dalam konteks ekonomi awal 1990-an, ketika nilai mata uang rupiah masih memiliki daya beli yang relatif lebih tinggi dibandingkan saat ini. Jika dilihat dari perspektif nilai riil (real value of money), batas maksimal ganti rugi sebesar Rp5.000.000 pada masa tersebut memiliki daya beli yang jauh lebih signifikan dibandingkan nilai nominal yang sama di masa sekarang. Dengan memperhitungkan inflasi selama lebih dari tiga dekade, nilai tersebut telah mengalami erosi yang sangat besar, sehingga tidak lagi mencerminkan kemampuan untuk mengganti kerugian secara layak dan proporsional (Basuki Kurniawan, 2023).

Pendekatan yang lebih konkret dapat dilihat melalui perbandingan dengan harga emas sebagai indikator nilai yang relatif stabil. Pada awal 1990-an, harga emas per gram masih berada pada kisaran puluhan ribu rupiah, sehingga Rp5.000.000 pada saat itu dapat dikonversi menjadi ratusan gram emas. Sebaliknya, dalam kondisi saat ini, harga emas telah meningkat secara signifikan hingga mendekati atau melampaui Rp2.000.000 per gram, sehingga nilai Rp5.000.000 hanya setara dengan beberapa gram emas saja. (Nur Umar Akashi, 2026) Selain itu, perkembangan biaya hidup, nilai aset, serta kompleksitas aktivitas ekonomi juga menyebabkan potensi kerugian akibat tindakan pemerintahan menjadi jauh lebih besar, bahkan dapat mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah (Vanya Quinta Husin, 2025).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembatasan ganti rugi maksimal Rp5.000.000 dan kompensasi Rp2.000.000 tidak lagi rasional dan telah kehilangan relevansinya. Ketentuan ini tidak mampu memenuhi prinsip keadilan proporsional maupun efektivitas pemulihan, sehingga berpotensi mereduksi fungsi ganti rugi sebagai instrumen perlindungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian regulasi yang mempertimbangkan nilai ekonomi aktual agar mekanisme ganti rugi dalam Peradilan TUN tetap relevan, adaptif, dan berkeadilan.

Analisis Putusan PTUN sebagai Penerapan Perluasan Kewenangan

Penambahan analisis putusan diperlukan karena perluasan kewenangan PTUN tidak cukup hanya dilihat dari perubahan norma. Praktik peradilan menunjukkan bagaimana hakim menguji tindakan pemerintah, menentukan kompetensi PTUN, dan memberikan bentuk pemulihan kepada pihak yang dirugikan. Beberapa putusan berikut memperlihatkan perkembangan tersebut. Pertama, Putusan PTUN Jakarta Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT berkaitan dengan tindakan pemerintahan berupa pelambatan dan pemutusan akses internet di Papua. Putusan ini penting karena menunjukkan penerimaan tindakan faktual sebagai objek sengketa PTUN dan menegaskan bahwa tindakan konkret pemerintah dapat diuji berdasarkan hukum administrasi. Putusan tersebut juga memperlihatkan bahwa perluasan kompetensi tidak otomatis berarti setiap tuntutan kerugian dapat dikabulkan; bentuk dan dasar pemulihan tetap harus dikaitkan dengan objek sengketa dan ketentuan yang berlaku.

Kedua, Putusan PTUN Jakarta Nomor 99/G/2020/PTUN-JKT menunjukkan bahwa tindakan pejabat pemerintah juga dapat diuji dalam kerangka perbuatan melawan hukum oleh pemerintah. Sementara itu, Putusan PTUN Semarang Nomor 26/G/TF/2020/PTUN.SMG memperlihatkan pentingnya identifikasi pelaku tindakan konkret dan kedudukannya sebagai badan atau pejabat pemerintahan. Dalam perkara tersebut, majelis menilai bahwa tindakan konkret yang didalilkan tidak dilakukan oleh pejabat pemerintahan sebagaimana dipersyaratkan sehingga gugatan tidak diterima. Kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa perluasan objek sengketa tetap disertai batas kompetensi yang harus dibuktikan oleh penggugat. Ketiga, Putusan PTUN Jayapura Nomor 11/G/2017/PTUN.JPR memberikan gambaran mengenai ganti rugi dalam sengketa tindakan faktual. Kajian atas putusan tersebut menunjukkan bahwa pemberian ganti rugi masih berkaitan dengan kerangka PP Nomor 43 Tahun 1991 dan keterbatasan nominal ganti rugi. Dengan demikian, hakim dalam menentukan pemulihan tidak hanya mempertimbangkan adanya kerugian, tetapi juga jenis objek sengketa, hubungan antara tindakan pemerintah dan kerugian, serta dasar hukum yang membatasi bentuk dan jumlah ganti rugi.

Keempat, praktik kompensasi dalam sengketa kepegawaian menunjukkan adanya variasi dalam penetapan nominal. Penetapan kompensasi PTUN Serang dalam perkara Nomor 31/G/2021/PTUN.SRG dilaporkan melampaui batas maksimal Rp2.000.000 yang ditentukan PP Nomor 43 Tahun 1991. Praktik tersebut memperlihatkan adanya kebutuhan harmonisasi antara aturan lama dengan perkembangan hukum administrasi. Dalam menentukan besaran pemulihan, aspek yang perlu diperjelas meliputi keadaan nyata yang dialami pihak yang dirugikan, hubungan sebab akibat, jenis kerugian yang dapat dibuktikan, dan proporsionalitas pemulihan. Dari beberapa putusan tersebut dapat dilihat bahwa persoalan utama bukan hanya apakah PTUN memiliki kewenangan, tetapi juga bagaimana kewenangan tersebut diterjemahkan menjadi pemulihan yang efektif. Putusan mengenai tindakan faktual menunjukkan perluasan objek sengketa, sedangkan perkara ganti rugi dan kompensasi menunjukkan masih adanya ketegangan antara kewenangan PTUN yang berkembang dan batas nominal yang berasal dari PP Nomor 43 Tahun 1991. Karena itu, pembaruan regulasi perlu memberikan kriteria penilaian kerugian yang lebih jelas tanpa menghilangkan kepastian hukum bagi para pihak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perluasan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah mengubah ruang lingkup pengujian dalam hukum administrasi negara. PTUN tidak lagi terbatas pada pengujian keputusan administratif yang bersifat formal, tetapi juga memiliki kewenangan untuk menguji tindakan

konkret pemerintah, penyalahgunaan kewenangan, serta penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Perluasan tersebut memperkuat fungsi PTUN sebagai lembaga perlindungan hukum bagi masyarakat dalam menghadapi tindakan pemerintahan yang merugikan. Namun, analisis terhadap Putusan PTUN Jakarta Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT, Putusan PTUN Jakarta Nomor 99/G/2020/PTUN-JKT, Putusan PTUN Semarang Nomor 26/G/TF/2020/PTUN.SMG, dan Putusan PTUN Jayapura Nomor 11/G/2017/PTUN.JPR menunjukkan bahwa mekanisme pemulihan kerugian melalui ganti rugi dan kompensasi masih menghadapi kendala normatif, terutama karena masih dipengaruhi oleh ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 yang belum sepenuhnya sesuai dengan perkembangan hukum administrasi modern. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai parameter penilaian kerugian materiil, hubungan sebab akibat, proporsionalitas, dan mekanisme pemberian kompensasi agar perlindungan hukum melalui PTUN dapat berjalan lebih efektif.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian empiris terhadap pelaksanaan eksekusi putusan PTUN serta efektivitas pemberian ganti rugi dan kompensasi dalam praktik peradilan administrasi. Bagi pembentuk kebijakan, diperlukan harmonisasi dan pembaruan regulasi mengenai mekanisme pemulihan kerugian dalam sengketa administrasi pemerintahan, khususnya dengan menyesuaikan ketentuan mengenai besaran dan prosedur pemberian ganti rugi dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Bagi hakim PTUN, diperlukan pengembangan pedoman atau standar penilaian yang lebih terukur dalam menentukan kerugian materiil maupun bentuk kompensasi agar putusan yang diberikan memiliki kepastian hukum, konsistensi, dan mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan dukungan moril maupun materiil terhadap penyusunan Jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrianto, Bagus Oktafian, Xavier Nugraha, and Nathanael Grady. "Perkembangan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah Pasca-Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 11, no. 1 (2020): 43–62. <https://www.academia.edu/download/72745416/pdf.pdf>.
- Akashi, Nur Umar. "Mengapa Harga Emas Naik Terus? Ini Penyebab Utamanya Hingga Melambung Tinggi." *detikJateng*, 2026. <https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-8335163/kenapa-harga-emas-naik-terus-ini-penyebab-utamanya-hingga-melambung-tinggi>.
- Ali, Nurazhimah, and Syarifah Zulyaka Rifera Rozi. "Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik Sebagai Pilar Demokrasi Di Indonesia." *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 5, no. 1 (2026): 106–14. <https://doi.org/http://doi.org/10.24967/jaeap.v5i01.4681>.
- Antoro, Bibianus Hengky Widhi. "Pengujian Penyalahgunaan Wewenang Di PTUN." *Jurnal Yudisial* 13, no. 2 (2020): 207–24. <https://doi.org/10.29123/jy.v13i2.350>.
- Arif, Mhd. Fakhruurrahman. "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 6, no. 2 (2023): 55–62. <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/583>.
- Arifin, Anas, and Taufik Firmanto. "Legal Consequences of the Honorary Council's Decision on Ethical Violations by Constitutional Judges." *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2025): 1–18. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v5i2.28092>.
- Arifin, Muhammad Daniel. "Analisis Kewenangan PTUN Dalam Menangani Sengketa Proses Pemilu." *JPAMS: Journal of Public Administration and Management Studies* 3, no. 2 (2025): 44–51. <https://journal.umnyarsi.ac.id/index.php/JPAMS/article/view/384>.
- Asnani, Multi Sri. *Sistem Peradilan Tata Usaha Negara: Penegakan Hukum Dan Rekonstruksi Keadilan Dalam Hukum Administrasi Indonesia*. Edited by Moh Nasrudin. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2025.

- Azzahra, Farida. "Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum)." *Binamulia Hukum* 9, no. 2 (2020): 127–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.37893/jbh.v9i2.368>.
- Baried, Rizky Ramadhan. "Pembuktian Potensi Kerugian Dalam Gugatan Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara." *Sasi* 27, no. 3 (2021): 346–55. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i3.558>.
- Barokah, Muhamad Raziv, and Anna Erliyana. "Pergeseran Kompetensi Absolut Dari Peradilan Umum Ke Peradilan Tata Usaha Negara: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad)." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 4 (2021): 824–48. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no4.3290>.
- Chandra, Febrian, Muhammad Azri, Rizki Apriadi Bahri, and Tiara Ananda. "Pembuktian Pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) Sebagai Dasar Gugatan Di PTUN." *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no. 2 (2025): 269–84. <https://doi.org/10.70308/adagium.v3i2.114>.
- Fauzani, Muhammad Addi, and Fandi Nur Rohman. "Problematisa Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa Di Peradilan Administrasi Indonesia (Studi Kritis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019)." *Jurnal Widya Pranata Hukum* 2, no. 1 (2020): 19–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.79>.
- Harahap, Ahmad Fauzi. "Penerapan Perluasan Keputusan Tata Usaha Negara Sebagai Upaya Dalam Penegakan Hukum Administrasi Dan Kaitannya Dengan Prinsip-Prinsip Good Governance (Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan)." *Binamulia Hukum* 9, no. 2 (2020): 171–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.37893/jbh.v9i2.126>.
- Hente, Julman. "Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Menguji Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Negara." *Jurnal Tana Mana* 4, no. 3 (2024): 430–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.33648/jtm.v5i3.509>.
- Hukum, Jurnal, Profesor Hukum, Administrasi Negara, Dosen Hukum Acara, Dosen Hukum, Administrasi Negara, Dosen Hukum, Administrasi Negara, and Dosen Hukum Acara. "Kendala Dan Cara Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Pasca UU Administrasi Pemerintahan: Suatu Pendekatan Atas Penanganan Perkara Fiktif Positif." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 3 (2020): 563–85.
- Husin, Vanya Quinta, Fristia Beldian Tamza, and Ahmad Irzal Fardiansyah. "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Ekonomi: Studi Pada Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025): 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.1986>.
- Ibad, Syahrul. *Hukum Administrasi Negara: Prinsip, Kewenangan, Diskresi, Dan Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. Purwokerto: PT. Revormasi Jangkar Philosophia, 2026.
- Ilmiyah, Zainatul. "Rekonstekstualisasi Konsep Tindakan Pemerintah Dalam Memberikan Kepastian Hukum Gugatan Onrechtmatige Overheidsdaad." *Iblam Law Review* 3, no. 2 (2023): 198–210. <https://doi.org/https://doi.org/10.52249/ilr.v3i2.303>.
- Irwansyah. *Metode Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Edited by Ahsan Yunus. Ed. Revisi. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.
- Kurniawan, Basuki. "Hakikat Penyanderaan (Gijzeling) Sebagai Alat Paksa Badan Bagi Pejabat/Pejabat TUN Untuk Melaksanakan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menciptakan Keadilan Administrasi." In *Prosiding Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*, 1:295–322. Jakarta: KAPHTN-HAN, 2023. <https://doi.org/https://doi.org/10.55292/nkwtw993>.
- Kusuma, Muhammad Noor Halim Perdana. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Teori Dan Praktik Dari Perspektif Hakim*. Cirebon: Lovrinz Publishing, 2026.
- Marpaung, Hamdan Sudirman, Sholie Pasaribu, Rizky Abdillah, and Ratih Purwati Sianipar. "Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Sahabat ISNU SU* 1, no. 2

- (2024): 102–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.70826/jsisnu.v1i2.124>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edited by Suwito. Ed. Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.
- Masrofah, Maizidah Salas, and Susilo Wardani. “Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 3045–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3608>.
- Mubarak, Ridho, and Wessy Trisna. “Penentuan Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintah.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (2021): 174–82. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31289/jiph.v8i2.5811>.
- Murtiningsih, and Adi Kusyandi. “Eksistensi PTUN Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Kepada Warga Negara Dari Sikap Tindak Administrasi Negara.” *Jurnal Yustitia* 7, no. 2 (2021): 236–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.31943/yustitia.v7i2.144>.
- Mustamu, Julista. *Diskresi Dalam Pemerintahan: Hak, Batas Dan Konsekuensi Hukumnya*. Edited by Mulyadi. Kab. Bandung: Widina Media Utama, 2025.
- Nahak, Alfonsus. “Problematisasi Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch.” *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 2, no. 3 (2023): 11659–74. <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/386>.
- Nashir, Muhammad Alvin. “Pudarnya Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Perizinan Atas Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law).” *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* 2, no. 1 (2024): 84–95. <https://doi.org/https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v2i01.178>.
- Norra, Azza Azka. “Pertentangan Norma Fiktif Negatif Dan Fiktif Positif Serta Kontekstualisasinya Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.” *Jurnal Hukum Peratun* 3, no. 2 (2020): 141–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.25216/peratun.322020.141-154>.
- Parlina, Nurasti. “Regulasi Dan Implementasi Wajib Menempuh Upaya Administrasi Dalam Sengketa Administrasi Di Pengadilan Tata Usaha Negara.” *Jatiswara* 36, no. 2 (2021): 163–76. <https://scholar.archive.org/work/ue4540aw6fe53e7vpouisawv7u/access/wayback/http://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/download/285/243>.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidssdaad).
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara.
- Pratama, Surya Mukti, Adrian E. Rompis, and R. Adi Nurzaman. “Kewenangan PTUN Dalam Memeriksa Surat Presiden Tentang RUU Cipta Kerja Dan Implikasi Putusannya.” *Risalah Hukum* 17, no. 1 (2021): 11–25. <https://pdfs.semanticscholar.org/deb6/5f2385eac698a2dc5a8f9d4cad5080f2d458.pdf>.
- Purwanto, Eko, Muhammad Khalid Ali, Abintoro Prakoso, and Herowati Poesoko. “Putusan TUN Tidak Dilaksanakan: Konsekuensi Hukum Dan Upaya Paksa Bagi Pejabat TUN.” *Prosiding SNAPP: Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan Dan Teknologi* 2, no. 1 (2023): 424–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1.3166>.
- Putra, Hidayat Pratama. “Tantangan Dalam Penanganan Perkara Tindakan Administrasi Pemerintahan Di Peradilan Tata Usaha Negara.” *Jurnal Hukum Peratun* 5, no. 1 (2022): 75–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.25216/peratun.512022.75-94>.
- Putra, Muhammad Amin. “Keputusan Tata Usaha Negara Yang Berpotensi Menimbulkan Akibat Hukum Sebagai Objek Sengketa Di Pengadilan Tata Usaha Negara.” *Jurnal Hukum Peratun* 3, no. 1 (2020): 1–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.25216/peratun.312020.1-18>.
- Putra, Yosep Hadi, Nessa Fajriyana Farda, and Robby Mustika. “Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.” *Jurnal Thengkyang* 10, no. 1 (2025): 71–75. <https://jurnal.unisti.ac.id/thengkyang/article/view/312>.
- Ratnaningsih, Erna. “Tuntutan Ganti Rugi Pada Perluasan Kewenangan PTUN (Studi Kasus Banjir Jakarta Dan Banjarmasin).” *Tanjungpura Law Journal* 7, no. 1 (2023): 33–49.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.26418/tlj.v7i1.61840>.
- Rizqi, M. “Redesain Regulasi Ganti Rugi Dalam Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) Pada Peradilan Tata Usaha Negara.” Universitas Gadjah Mada, 2025. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/255320>.
- Rohman, Nur. “Problematika Hukum Penyelesaian Tindakan Faktual Dan/Atau Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah Sebagai Obyek Sengketa Di Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus: Putusan 26/G/TF/2020/PTUN.SMG, Putusan Nomor 99/G/2020/PTUN-JKT, Dan Putusan Nomor 230/G.” Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Siswantoro, Muhammad Irwawan. “Hubungan Negara Dan Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Dewantara* 12, no. 1 (2026): 122–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.55933/jpd.v12i1.1161>.
- Stevania, and Rasji. “Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Setelah Lahirnya UU No 30 Tahun 2014 (Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 & Undang-Undang No. 5 Tahun 1986).” *Journal of Education* 5, no. 1 (2022): 1133–50. https://linter.untar.ac.id/repository/penelitian/buktipenelitian_10291008_6A010123205022.pdf.
- Sujiono, Agus, Dezonda Rosiana Pattipawae, and Ronny Soplantila. “Akibat Hukum Apabila Pejabat Tata Usaha Negara Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.” *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2021): 364–75. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i4.613>.
- Sulaiman, Lswandi, Achmad Surya, Putri AryanIngrum, Fahririn, Hartati, Rts, et al. *Perlindungan Hukum Di Indonesia*. Edited by Aas Masruroh. Kab. Bandung: Widina Media Utama, 2025.
- Syam, Fauzi, Sukanto Satoto, and Helmi. “Politik Hukum Pemberian Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Pengujian Penyalahgunaan Wewenang.” *Undang: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023): 189–233. <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.189-233>.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Wulandari, Desy. “Pengujian Keputusan Fiktif Positif Di Pengadilan Tata Usaha Negara.” *Lex Renaissance* 5, no. 1 (2020): 32–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss1.art3>.
- Zega, Ariani, Yudi Kornelis, and Diki Zukriadi. “Pertanggung Jawaban Hukum Oleh Pejabat Tata Usaha Negara Terkait Pengeluaran Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.” *Jurnal Studi Multidisipliner* 8, no. 6 (2024): 33–41. <https://www.researchgate.net/profile/Ariani-Z-Zega/publication/384835211>.